



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No. 209 Lamongan kode pos : 62217
Telp. (022) 321019 – 321144 e-mail : Inspektorat@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, April 2025

Nomor : 700.1.2.1/ /LHP/413.201/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lamongan Tahun 2024.

Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan
di –
Lamongan

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah. Kami telah melakukan evaluasi Manajemen Risiko pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/Kep/413.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bersama ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Lamongan telah melakukan evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan dengan latar belakang untuk mengetahui sejauh mana Unit Pemilik Risiko dalam menyusun register risiko baik itu Pernyataan Risiko, Penentuan Skala, dan penentuan Rencana Tindak Pengendalian Unit Pemilik Risiko, maka perlu dilakukan evaluasi dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang Pengelolaan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
 - b. Memberikan saran perbaikan untuk Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko;
 - c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Metode evaluasi yang digunakan adalah dengan melakukan uji petik dan metode pengumpulan informasi
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100.

Hasil evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2024 menunjukkan skor **70,15** yang berasal dari nilai capaian dibagi bobot evaluasi.

Komponen	Bobot	Capaian
a. Penetapan Konteks	16,00	13,00
b. Identifikasi Risiko	14,00	12,00
c. Analisa Risiko	3,00	3,00
d. Evaluasi Risiko	3,00	3,00
e. Respon Risiko	12,00	12,00
f. Pemantauan	4,00	4,00
g. Informasi dan Komunikasi	15,00	0,00
JUMLAH	67,00	47,00
Skor Manajemen Risiko		70,15

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen risiko pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

A. PENETAPAN KONTEKS

Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan yang jelas dan konsisten baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah. Konteks ini dalam penilaian risiko terbagi dalam Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen penetapan konteks menunjukkan nilai sebesar **13,00** dari bobot maksimal penilaian **16,00**. Simpulan hasil evaluasi atas Penetapan Konteks tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Identifikasi Identitas Pemilik Risiko

Penilaian ini mencakup uraian mengenai Identitas Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko yang harus diisi di dalam Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko namun masih dijumpai beberapa hal sebagai berikut :

- a) Kurang tepat dalam mengidentifikasi pemilik Risiko Strategis
- b) Belum mengidentifikasi pemilik serta Pengelola Risiko *Fraud* dan belum mengidentifikasi Risiko kemitraan

Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh nilai evaluasi sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

2) Penentuan Periode Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian ini dilakukan dalam kurun waktu penerapan manajemen risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “SIMARIO”, periode manajemen risiko telah diisi dengan belum tepat pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

3) Identifikasi Sasaran Strategis dan/atau Program Strategis dan/atau Kegiatan

Penilaian ini mencakup penetapan Sasaran Strategis dan/atau Program Strategis Unit dan/atau Kegiatan Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan unit Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario” identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis dan/atau kegiatan telah diisi namun masih dijumpai hal-hal sebagai berikut :

- a) Sebagian IKU pada penetapan konteks lebih sedikit dibandingkan Perjanjian Kinerja;
- b) Belum mengidentifikasi pemilik serta Pengelola Risiko *Fraud* dan belum mengidentifikasi Risiko Kemitraan.

Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

4) Identifikasi Pemangku Kepentingan

Penilaian ini mengidentifikasi Pemangku Kepentingan yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (*output*) dan/atau manfaat (*outcome*) Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, identifikasi pemangku kepentingan telah diisi dengan tepat pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

5) Penetapan Selera Risiko

Selera Risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi selera risiko Pemilik Risiko level Entitas. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, penetapan selera risiko telah diisi dengan tepat pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

6) Penetapan Kriteria Risiko

Kriteria Risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, penetapan kriteria risiko telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

7) Penetapan Matriks Analisis Risiko

Matriks ini merupakan hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, penetapan matriks analisis risiko telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

B. IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi risiko merupakan proses menetapkan risiko (apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan).

Identifikasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Identifikasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen identifikasi risiko menunjukkan nilai sebesar **12,00** dari bobot maksimal penilaian **14,00**. Simpulan hasil evaluasi atas analisis risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Pengelolaan Risiko

Pengelola Risiko telah melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/ kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dan uraian jabatan yang ada sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **4,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

2) Ruang Lingkup Identifikasi Risiko

Ruang Lingkup Identifikasi Risiko telah sesuai dengan Penetapan Konteks sesuai Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh nilai evaluasi sebesar **3,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

3) Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko telah dilakukan untuk seluruh kegiatan (populasi) yang telah ditetapkan oleh lebih dari 50% pegawai berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan jumlah responden kurang dari 50% sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

4) Kodefikasi Risiko

Risiko-risiko yang telah teridentifikasi telah diberikan kode sesuai Pengelola Risiko menuangkan hasil identifikasi risiko sesuai Lampiran Peraturan Bupati

Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **3,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

C. ANALISIS RISIKO

Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Risiko yang berdampak rendah sedapat mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan analisis risiko.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen analisis risiko menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**. Simpulan hasil evaluasi atas analisis risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Penetapan Level Risiko

Penilaian ini mencakup penetapan level risiko pada seluruh risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, penetapan level risiko telah ditetapkan untuk seluruh risiko sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

2) Hasil Analisis Risiko

Penetapan besaran level risiko sesuai matriks/peta risiko, menuangkan hasil analisis risiko tersebut sesuai Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

D. EVALUASI RISIKO

Evaluasi risiko dilakukan dengan cara mengurutkan risiko sesuai dengan prioritas risiko yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengendalian risiko. Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi risiko menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**. Simpulan hasil evaluasi atas Evaluasi Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Prioritas Risiko

Penilaian ini mencakup risiko yang telah diurutkan terhadap level risiko dengan mempertimbangkan Daftar Prioritas Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, risiko telah dibuat dengan menggunakan pemeringkatan sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

2) Kegiatan Pengendalian

Penilaian ini mencakup risiko yang telah dilakukan kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian dilakukan berdasarkan dengan prioritas risiko yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, seluruh risiko telah terdapat kegiatan pengendalian sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

E. RESPON RISIKO

Respon Risiko dimulai dengan menuangkan kegiatan pengendalian terhadap risiko terpilih ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian, menentukan indikator, merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian kemudian yang terakhir penetapan *existing control*.

Hasil evaluasi atas komponen respon risiko menunjukkan nilai sebesar **12,00** dari bobot maksimal penilaian **12,00**. Simpulan hasil evaluasi atas respon risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Rencana Tindak Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen merupakan kegiatan pengendalian yang direncanakan terealisasi di tahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, seluruh risiko telah dituangkan dalam kegiatan pengendalian yang baru (bukan *existing control*) atau Rencana Tindak Pengendalian sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **4,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

2) Indikator Rencana Tindak Pengendalian

Indikator *output* kegiatan dapat berupa dokumen, laporan, aplikasi, atau bentuk lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, indikator *output* kegiatan pengendalian telah disusun dengan tepat sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **3,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

3) Jadwal Rencana Tindak Pengendalian

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian diprioritaskan terhadap level risiko (kemungkinan dan dampak) yang lebih tinggi. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, seluruh Rencana Tindak Pengendalian telah ditetapkan jadwalnya sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **4,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

4) Existing Control

Terdapat 2 (dua) indikator *Existing Control* yaitu keberadaan dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, telah terdapat *Existing Control* dan telah dilaksanakan sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

F. PEMANTAUAN

Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian dinilai, dikelola, dipantau dan dimonitor secara berkala (setiap saat atau sesuai kebutuhan, minimal setiap triwulan). Simpulan hasil evaluasi atas komponen pemantauan menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**. Simpulan hasil evaluasi atas respon risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Pemantauan Realisasi Tindak Pengendalian

Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian (segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan) dan terdapat formulir Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, kegiatan pengendalian pada Rencana Tindak Pengendalian telah direalisasikan sesuai jadwal sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

2) Pemantauan Terhadap Peristiwa Risiko

Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko dilakukan segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko (seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi). Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, telah melaporkan kejadian/masalah/risiko yang terjadi dan risiko yang tidak terjadi sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

G. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi terkait dengan hasil pengelolaan risiko, Rencana Tindak Pengendalian dan melaporkan hasil pengelolaan risiko secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi atas komponen Informasi dan Komunikasi menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **15,00**. Simpulan hasil evaluasi atas komponen Informasi dan Komunikasi tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

1) Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Hasil pengelolaan risiko dan RTP dilaporkan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Hasil capaian penilaian komponen Pengelolaan Risiko dan RTP adalah **0,00** dari bobot maksimal penilaian **13,00** yang terdiri dari :

- a) Belum ada laporan triwulanan pengelola risiko kepada pemilik risiko dengan nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**;
- b) Belum ada identifikasi risiko dengan nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **0,00**;
- c) Belum ada analisis risiko dengan nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **0,00**;
- d) Belum ada daftar risiko prioritas unit kerja dengan nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**;
- e) Belum ada rencana tindak pengendalian dengan nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**;
- f) Belum ada daftar pemantauan kegiatan pengendalian dengan nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**;
- g) Belum ada pemantauan terhadap keterjadian risiko dengan nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

2) Laporan Hasil Pengelolaan Risiko

Laporan Pengelolaan Risiko disampaikan kepada Unit Kepatuhan secara tepat waktu secara berkala per semester. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, Laporan Hasil Pengelolaan Risiko belum dikirim sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

H. SARAN / REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2024 untuk lebih meningkatkan lagi pengelolaan Manajemen Risiko, kami menyarankan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan serta jajarannya agar :

1. Membuat dan melaporkan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Tribulan I sampai dengan Tribulan IV Tahun 2024;
2. Membuat dan melaporkan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2024;
3. Mengidentifikasi, menilai dan mengelola Risiko Fraud serta Risiko Kemitraan dan memasukkan dalam Daftar Mitigasi Risiko Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2025
4. Mengidentifikasi Pemilik dan Pengelola Risiko terkait :
 - a) Pemilik Risiko pada Risiko Strategis yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan;
 - b) Risiko Fraud serta Risiko Kemitraan dan memasukkan dalam daftar Mitigasi Risiko.
5. Dalam penyusunan Identifikasi Risiko Tahun 2025 agar menambah jumlah Responden lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah pegawai (populasi).
6. Menyesuaikan Penetapan Konteks dengan IKU dan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.

Demikian kami sampaikan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dengan harapan ke depan menjadi lebih baik dan terarah.

Inspektur
Kabupaten Lamongan

Tembusan :
Bupati Lamongan

A. Farikh, SH, MM, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003